



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1379, 2017

BKN. Jabatan Pelaksana PNS. Perubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah dilaksanakan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pelaksanaan pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur

Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKASANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Tata cara pelaksanaan pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah diatur tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN/ATAU
PENAMBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah diatur bahwa Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pelaksanaan perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan perubahan dan/atau penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan Instansi pemerintah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini terdiri atas:

1. Perubahan nomenklatur jabatan pelaksana; dan
2. Penambahan nomenklatur jabatan pelaksana.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
5. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan menjadi suatu informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu
7. Analisis Beban Kerja adalah Suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
8. Pengubahan adalah proses mengubah nomenklatur jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil menjadi nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Penambahan adalah proses menambah nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.